



PUTUSAN
Nomor : 34/Pdt/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

E.A.S. Herman Laturette & Rekan, para Advokat pada Kantor Hukum E.A.S. Herman Laturette & Rekan, berkedudukan hukum & berkantor di Surabaya, Jln. Griya Kebraon Tengah XIII/Y-9, (Ijin PERADI.90.10231) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami CV. NIKE PERKASA, suatu badan hukum privat, yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan hukum & berkantor di Jln. Pelabuhan Nomor : 1, Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), dalam hal ini diwakili oleh **LUKAS UWURATUW**, dalam kedudukan dan Jabatan sebagai Direktur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CV. Nike Perkasa, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula sebagai Penggugat**

LAWAN :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Cabang Saumlaki** berkedudukan hukum di Jln. Bhineka Nomor 5 Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), yang diwakili oleh Jasamen Sirait, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Andy Dwi Loetfianto, S.H., Group Head Hukum kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 2. Ryza Semendawai, S.H., Legal Officer kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 3. Wibisana Suryatmana, S.H., Legal Officer kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 4. Agustina Anita Novita Retob, Supervisor penunjang bisnis kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki;
 5. Magdalena Keliduan, Petugas Administrasi Kredit kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki;
 6. Muhamad Aliamin Surapaty, Associate Account Officer kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki;

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3629-XIII/KC/ADK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Surat Kuasa Nomor : B.48-XIII/KC/ADK/01/2014 tanggal 3 Januari 2014, **Selanjutnya disebut Terbanding I / semula Tergugat I ;**

2. **KANTOR WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.,** berkedudukan hukum di Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 18-23 (Gedung BRI-Lt. III & IV) – Makassar (Sulawesi Selatan), yang diwakili oleh Achmad Chumaidi Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Andy Dwi Loetfianto, S.H., Group Head Hukum kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 2. Ryza Semendawai, S.H., Legal Officer kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 3. Wibisana Suryatmana, S.H., Legal Officer kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 4. Dimas Wahyu Nugroho, Junior Account Officer kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
 5. Agustina Anita Novita Retob, Supervisor penunjang bisnis kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki;
 6. Magdalena Keliduan, Petugas Administrasi Kredit kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki;
 7. Muhamad Aliamin Surapaty, Associate Account Officer kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saumlaki;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.6765-XIII/KC/HKM/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, **Selanjutnya disebut Terbanding II / semula Tergugat II ;**

Menimbang, bahwa guna penyederhanaan penyebutan untuk Terbanding I / Semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II, selanjutnya disebut Para Terbanding / semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat , telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Desember 2013 yang diterima di

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 5 Desember 2013 dengan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PNSML, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, terjadi hubungan hutang piutang sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 8 tanggal 10 Agustus 2009 dan Akta Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi Nomor : 154 tanggal 30 Juni 2010, dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur;
2. Bahwa dalam perjanjian mana Penggugat telah menjaminkan barang-barang milik Penggugat kepada Tergugat I berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Motor LCT Yamdena Yaya Perkasa beserta Ijin-ijinnya;
 2. 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.000 M2 atas nama Lukas Uwuratuw, berikut bangunan yang berdiri di atasnya yaitu 1 (satu) unit-SPBU (Sentral Pengisian Bakar Umum) beserta fasilitas dan perangkatnya, setempat dikenal sebagai Jln. Sifnana-Saumlaki;
3. Bahwa terhadap jaminan tersebut di atas, maka Tergugat I telah menyerahkan dan diterima oleh Penggugat yaitu uang sejumlah Rp.1.400.000.000.00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) guna dipergunakan sebagai upaya perbaikan & operasional KM. LCT. Yamdena Jaya Perkasa;
4. Bahwa ternyata dalam pengembalian kredit yang diberikan oleh Tergugat I pada Penggugat, telah memasuki kredit macet karena Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar hutang pokok berikut bunga dan atau denda, sehingga melahirkan adanya kredit macet karena kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I untuk melakukan perbaikan, perawatan serta pemeliharaan LCT Yamdena Jaya Perkasa tidak cukup;
5. Bahwa untuk itu dilakukan addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi Nomor : 154 tanggal 30 Juni 2010, dengan maksud adanya penundaan pembayaran, dapat meningkatkan upaya perbaikan LCT Yamdena Jaya Perkasa karena biaya perbaikan sangat membutuhkan biaya besar sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti pembiayaan dan perbaikan;
6. Bahwa kondisi ini tetap tidak menguntungkan Penggugat, sebab tidak adanya pencairan dana tambahan yang diharapkan oleh Penggugat dari Tergugat I sehingga Penggugat berusaha untuk membuat dan memperbaiki LCT Yamdena Jaya Perkasa, yang dalam perbaikan tidak maksimal, untuk itu Tergugat II yang berkedudukan hukum di Makassar datang ke Saumlaki guna melakukan peninjauan, pengamatan serta memastikan kondisi yang

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat, mengingat objek jaminan, yang dijaminan Penggugat pada Tergugat I besar jika dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I, dimana jaminan yang dipegang oleh Tergugat jika dihitung dengan nilai uang sekarang kurang lebih Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) karena investasi perbaikan & perawatan LCT Yamdena Jaya Perkasa saja telah memasuki nilai kurang lebih Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa dalam pertemuan di Saumlaki antara Penggugat, Tergugat I & Tergugat II serta dihadiri karyawan Penggugat serta pihak terkait lainnya di atas LCT Yamdena Jaya Perkasa, atas permohonan secara lisan dari Penggugat pada Tergugat II serta disaksikan Tergugat I, maka Tergugat II karena kedudukan dan jabatannya, telah memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Rescheduling yaitu suatu cara perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal dan jangka waktu pembayaran bagi kredit macet atau adanya keterlambatan pembayaran, sehingga Penggugat diberikan kelonggaran untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut, sehingga Penggugat/Debitur diberikan kesempatan untuk menentukan berapa lama akan membayar pelunasan tanggungan kredit tersebut, hal ini dimungkinkan karena kredit yang diperoleh Penggugat termasuk dalam klasifikasi Kredit Produktif, serta objek jaminan besar jika dihitung dari nilai pinjaman, serta kredit Penggugat adalah kredit produktif, guna kepentingan orang banyak dan bukan kredit konsumtif untuk kepentingan Penggugat sendiri;
8. Bahwa walaupun Tergugat II memerintahkan Tergugat I untuk melakukan rescheduling terhadap jangka waktu pembayaran Penggugat secara lisan, namun perintah mana, secara yuridis melekat atas kedudukan dan jabatan Tergugat II sehingga perintah mana adalah mengikat dan sah karena perintah tersebut diberikan pada saat Tergugat II melaksanakan perintah jabatan;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan pada Tergugat I untuk dilakukan shedule pembayaran dan besarnya pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat pada Tergugat I dan Penggugat telah menawarkan serta memohon pada Tergugat I untuk dilakukan rescheduling untuk paling lama 3 (tiga) tahun, namun tidak ada tanggapan positif dari Tergugat I, bahkan Tergugat I ditempat umum dan terbuka melakukan penagihan untuk seluruh hutang, dengan ancaman akan melelang, dan tidak ada kompromi atau musyawarah, hal ini berlangsung terus, sehingga

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai tokoh masyarakat Saumlaki, merasa harkat, martabat dan kehormatannya dicemarkan dengan adanya cara-cara penagihan dimaksud, dan hal ini masih tetap dilakukan walaupun dengan frekwensi yang melemah;

10. Bahwa Tergugat I telah menyatakan agar Peggugat membayar keseluruhan tanggungan Peggugat pada Tergugat I sebesar Rp.2.136.928.326 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan ancaman dilakukannya pelelangan objek jaminan. Hal ini sangat mengancam usaha Peggugat sebab Peggugat baru saja memperbaiki LCT Yamdena Jaya Perkasa dengan mempergunakan biaya yang sangat besar dan sekarang dapat beroperasi secara maksimal dan melakukan aktifitasnya, Bahwa usaha Peggugat untuk mencukupi dan membiayai beberapa puluh kepala keluarga (ratusan perut orang) dewasa ini, sehingga manakala dilakukan pelelangan, maka Peggugat kehilangan kesempatan membayar pelunasan hutang serta dapat memicu permasalahan konflik horisontal yang menimbulkan ketidak tenangan iklim perekonomian di Saumlaki serta terjadinya pengangguran dan menimbulkan bertambahnya tingkat kemiskinan;
11. Bahwa untuk itu sekali lagi Peggugat tegaskan bahwa saat ini usaha Peggugat telah sehat dan memulai kehidupan iklim usaha konduktif, sehingga Peggugat dapat melakukan pembayaran atas hutang-hutanag Peggugat pada Tergugat I, dengan cara rescheduling sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat II sehingga cara pembayaran mana adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor : 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh bank, guna mengatasi kredit macet, salah satunya yaitu rescheduling;
12. Bahwa tindakan Tergugat I tidak melaksanakan rescheduling sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat II untuk kepentingan Peggugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Peggugat karena tidak terciptanya ketenangan kerja serta berusaha, pada saat usaha Peggugat dalam keadaan sehat, untuk melakukan pembayaran secara berangsur-angsur hingga lunasnya hutang Peggugat pada Tergugat I demikian juga tidak ditepatinya janji Tergugat II pada Peggugat untuk dilaksanakan rescheduling adalah suatu perbuatan wanprestasi;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karenanya Tergugat I sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui dan didalam perbankan, manakala melakukan pelelangan objek jaminan, maka Penggugat sangat dirugikan walaupun adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga sekali lagi Penggugat tegaskan Penggugat akan membayar hutang-hutangnya pada Tergugat I dengan cara dilakukan rescheduling sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
14. Bahwa terakhir Penggugat memohon untuk dilakukan rescheduling untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pembayaran, yaitu dimulai Januari 2014 hingga tahun 2017 (36 bulan) serta pinalti denda sebesar Rp.224.895.395 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ditiadakan, karena bagaimana mungkin adanya bunga diikuti dengan pinalti denda, demikian juga terhadap tunggakan bunga bank sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tunggakan bunga tersebut diberikan keringanan 50% (lima puluh persen) mengingat selama ini objek jaminan yang diletakkan kredit investasi, tidak berproduksi sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh Penggugat, dan penyelesaian tunggakan bunga akan dibayar oleh Penggugat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau setidaknya-tidaknya paling lama akhir bulan Januari 2014;
15. Bahwa oleh karenanya tepat dan beralasan bilamana dalam perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki di Saumlaki, menanggukkan pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan dan atau menanggukkan suatu perbuatan yang nyata-nyata menimbulkan perpindahan objek jaminan, karena hal ini merugikan Penggugat;
16. Mengingat gugatan ini didasarkan atas bukti yang authentic serta etikadbaik dari Penggugat, maka adalah wajar manakala Tergugat I & Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut, maka berkenaan dengan perkara ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki di Saumlaki cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata yang terhormat berkenaan dengan perkara ini memanggil para pihak serta memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan rescheduling adalah suatu perbuatan wanprestasi;

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II, tidak menepati janji pada Penggugat untuk dilaksanakan rescheduling adalah perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Penggugat melakukan penjadwalan ulang pembayaran hutang yang telah jatuh tempo (rescheduling), yang berkaitan dengan kredit antara Penggugat dan Tergugat I untuk 3 (tiga) tahun dan dimulai Januari 2014 hingga Januari 2017;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menghapus denda pinalti yang dibebankan pada Penggugat;
6. Memerintahkan dan membebaskan Penggugat untuk membayar bunga 50% dari bunga yang harus dibayar oleh Penggugat pada Tergugat I;
7. Menyatakan usaha Penggugat sekarang dalam keadaan sehat;
8. Menyatakan menanggihkan eksekusi dan atau pelaksanaannya termasuk pelelangan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat I & Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Pebruari 2014 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, pada dasarnya Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki menanggihkan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek agunan a quo yang diserahkan Penggugat untuk menjamin fasilitas kreditnya;

1. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Fiat Eksekusi agunan Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Saumlaki No. B.2333-KC-XIII/ADK/09/2013 tanggal 16 September 2013, Tergugat I mengajukan permohonan Fiat Eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki. Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi obyek agunan a quo ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu jelas gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium);

Maka terhadap gugatan kurang pihak yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA
(nietontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;
2. Mohon Akta
 - A. Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya telah mengakui sebagai debitur dan memiliki hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - B. Penggugat dalam butir 4 surat gugatannya telah mengakui bahwa hutang Penggugat kepada para Tergugat telah macet (Penggugat wanprestasi);
- 3.-Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan para Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat I yang telah menerima kredit sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 10 Agustus 2009 yang dibuat oleh Joni Sabono, SH, M.Kn, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Saumlaki;
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya tersebut Penggugat telah menyerahkan assetnya sebagai jaminan kreditnya kepada Tergugat I, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 81 an. Lukas Uwuratuw;
6. Bahwa terhadap objek jaminan tersebut di atas telah dibebani Hak Tanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Tergugat I sebagai pemegang HT I (vide Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 63 tanggal 14 Agustus 2009);
7. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Penggugat ternyata mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian kreditnya kepada Tergugat I. Meskipun demikian, dengan itikad baik Tergugat I tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya secara damai;

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



8. Bahwa Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut secara damai dengan dilakukannya restrukturisasi/rescheduling terhadap angsuran pokok pinjaman dan jangka waktu pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi No. 154 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Abigael Agnes Serworwora, SH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Ambon;

9. Bahwa ternyata dari Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi tersebut tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Penggugat, selain itu Tergugat I juga sudah melakukan upaya pendekatan dengan penagihan setiap bulan dan pembinaan terhadap Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, tetapi tidak ada itikad baik yang ditunjukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I (tetap wanprestasi);

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang tidak melaksanakan rescheduling adalah suatu perbuatan wanprestasi, karena jelas-jelas bahwa para Tergugat dengan itikad baik telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut secara damai dengan melakukan restrukturisasi/rescheduling sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan dalam rangka restrukturisasi Kredit tanggal 14 Mei 2010, namun justru Penggugatlah yang dalam hal ini melakukan wanprestasi dikarenakan terhadap Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi tersebut tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Penggugat;

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang tidak melaksanakan rescheduling adalah suatu perbuatan wanprestasi jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali dan mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak/diabaikan;

10. Bahwa mengingat telah dilakukan upaya restrukturisasi/rescheduling kredit dan Penggugat kembali melakukan wanprestasi terhadap perjanjian restrukturisasi/rescheduling yang telah disepakati tersebut, namun demikian sekali lagi para Tergugat dengan itikad baik kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya secara damai kepada Tergugat I dengan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu:

1. SP I No. B.947-KC/ADK/08/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
2. SP II No. B.1025-KC/ADK/08/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
3. SP III No. B.0458-KC/XIII/ADK/02/2013 tanggal 25 Februari 2013;

Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Penggugat mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

11. Bahwa mengingat Penggugat tetap melakukan wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), apabila debitur cidera janji (wanprestasi) Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT);

Dengan demikian, jelaslah bahwa para Tergugat memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk melakukan penjualan objek agunan yang telah diikat Hak Tanggungan a quo apabila Penggugat wanprestasi. Berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut di atas, Tergugat I melalui Surat Permohonan Fiat eksekusi agunan Kanca kepada Pengadilan Negeri Saumlaki No. B.2333-KC-XIII/ADK/09/2013 tanggal 16 September 2013 mengajukan permohonan fiat eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang para Tergugat sampaikan di atas, jelaslah para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya segala tindakan para Tergugat telah sesuai serta memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas-jelas tindakan para Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat wanprestasi sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

Oleh karena itu, para Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA**

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml, tanggal 28 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml tanggal 04 Juni 2014, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml, tanggal 28 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 4 Juni 2014 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 04 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 05 Juni 2014 ;

Membaca kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 24 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Juni 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2014 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki dan telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal pada tanggal 25 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan *hukum* halaman 24 menyebutkan dalil gugatan Penggugat mengenai perintah restrukturisasi hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, maka Penggugat/Pembanding tidak sependapat karena meskipun dalil gugatan Penggugat disampaikan oleh satu orang saksi dibawah sumpah sedangkan satu saksi yang lain tidak dibawah sumpah akan tetapi keduanya menerangkan bahwa pada saat itu mereka melihat Sdr. Muhamad Aliamin Suripaty (Kuasa Para Tergugat) dan hal itu tidak disangkal oleh Kuasa Para Tergugat tersebut dalam persidangan.
2. Bahwa dalam menangani kredit bermasalah, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal. Upaya penyelamatan kredit tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum maupun jalur non hukum. Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi kredit .Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :
 1. Penjadwalan kembali (rescheduling)
 2. Persyaratan kembali (reconditioning)
 3. Penataan kembali (restructuring)

Bahwa penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali merupakan upaya perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan *jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/* atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

Hal mana perintah Wakil Kakanwil BRI Makasar sebagai pimpinan BRI yang punya kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya restrukturisasi yang mencakup seluruh upaya penyelamatan kredit Penggugat tidak dilaksanakan oleh bawahan adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada nasabah secara berkelanjutan.

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



Bahwa oleh karena pada saat usaha Penggugat tidak sehat karena Penggugat dijemput paksa untuk menjalani hukuman badan dalam perkara lain dan bersamaan dengan itu kredit yang dipinjamkan kepada Penggugat tidak dapat membiayai perbaikan Kapal LCT Yamdena Jaya Perkasa maka dengan dasar itu Penggugat mohon restrukturisasi kepada Wakil Kakanwil BRI Makasar dan disetujui dan diperintahkan kepada Tergugat I untuk dilakukan restrukturisasi akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perintah pimpinan.

3. Tentang Sita Eksekusi

- a. Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sita eksekusi dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/BA.SITA EKSEKUSI/2013/PN.SML tanggal 11 April 2014 adalah salah menerapkan hukum, karena 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.000 M2 atas nama Lukas Uwuratuw, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu 1 (satu) unit SPBU (Sentral Pengisian Bakar Umum) beserta fasilitas dan perangkatnya, setempat yang beralamat di Jln. Sifnana Saumlaki telah dialihkan status menjadi Badan Hukum/Badan Usaha dengan nama PT. Brandzessqy Putra Brooklyn Perkasa sesuai Akta Nomor : 139 tanggal 27 Desember 2011.

Bahwa pengalihan kepemilikan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, yang pengurusan dan pengelolaan pengusahaannya dari perseorangan telah ditingkatkan menjadi Badan Usaha/Badan Hukum sehingga 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.000 M2 atas nama Lukas Uwuratuw, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu 1 (satu) unit SPBU (Sentral Pengisian Bakar Umum) beserta fasilitas dan perangkatnya, setempat yang beralamat di Jln. Sifnana Saumlaki telah dialihkan status menjadi Badan Hukum/Badan Usaha dengan nama PT. Brandzessqy Putra Brooklyn Perkasa sesuai Akta Nomor : 139 tanggal 27 Desember 2011 yang Direktur Utama adalah Kevin Moses Uwuratuw.

- b. Bahwa oleh karena Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki dilakukan anmaning maka untuk itu tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim peradilan Tingkat Banding berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 19/Pdt.G/2013/PN.SML tanggal 28 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding diterima

Menghukum Para Tergugat/ Para Terbanding membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Menerima gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya

Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan

- Atau apabila Pengadilan Tinggi Maluku berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding / semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusannya mengenai batas minimal pembuktian sudah tepat dan benar ;

1. B a h w a *Judex factie* sudah cermat dan teliti dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING, bahwa terhadap keterangan saksi PEMBANDING atas nama Ayub Watratan adalah tidak sah dijadikan sebagai alat bukti, karena dalam memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah, dimana bahwa keterangan saksi yang diberikan diluar sumpah tidak sah dijadikan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.1468 K/Sip/1975).
- 2 B a h w a demikian pula terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING (Bukti P1, P2, P3) tidak ada satupun dalam bukti surat-surat tersebut yang menerangkan adanya perintah restrukturisasi kredit dari TERBANDING II kepada

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING I terhadap fasilitas kredit dari PEMBANDING, sehingga bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan.

3. B a h w a terhadap bukti surat Pernyataan dari Ayub Watratan dan Agustinus Rahanwarat, oleh karena bukti surat tersebut hanya merupakan pernyataan dari orang-orang yang memberi pernyataan, dan yang membuat surat tersebut telah diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam perkara *a quo*, maka surat pernyataan tersebut disamakan dengan kesaksian yang telah diberikannya di persidangan, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).
 4. B a h w a *Judex factie* sudah tepat memberikan pertimbangan hukum bahwa PEMBANDING tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan TERBANDING I dan TERBANDING II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap PEMBANDING (**vide Hal. 24 paragraf 2 Putusan No. 19/Pdt.G/ 2013/PN.SML tanggal 28 Mei 2014**).
 5. B a h w a atas dasar hal tersebut maka pendapat *judex factie* yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING dalam perkara *a quo* hanya didasarkan pada seorang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, maka dalil gugatan PEMBANDING tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian maka PEMBANDING tidak dapat membuktikan dalil gugatannya **SUDAH TEPAT dan BENAR**, dan oleh karenanya keberatan PEMBANDING yang tanpa didukung dalil dan fakta hukum **PATUT DIKESAMPINGKAN**.
- B. *Judex Factie* sudah cermat dalam menilai fakta hukum dalam pelaksanaan Sita Eksekusi Jaminan Kredit ;
1. B a h w a proses sita eksekusi agunan *a quo* merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari **wanprestasi**

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya PEMBANDING yang tidak dapat melunasi hutangnya/kewajibannya kepada TERBANDING I dan TERBANDING II. Maka sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), apabila debitur cidera janji (**wanprestasi**) Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan (**vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT**).

Dengan demikian, jelaslah bahwa TERBANDING I dan TERBANDING II memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk melakukan penjualan objek agunan yang telah diikat Hak Tanggungan *a quo* apabila PEMBANDING wanprestasi. Berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut, TERBANDING I melalui Surat Permohonan Fiat eksekusi agunan Kanca BRI Saumlaki kepada Pengadilan Negeri Saumlaki No. B.2333-KC-XIII/ADK/09/2013 Tanggal 16 September 2013 mengajukan permohonan Fiat Eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki. Berdasarkan Surat Permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sudah memproses permohonan tersebut dengan mengeluarkan *Aanmaning* dan selanjutnya telah melaksanakan/menetapkan Sita Eksekusi terhadap objek agunan *a quo* (Penetapan Sita Eksekusi No.01/BA.SITA EKSEKUSI/2013/PN.SML).

2. B a h w a terbukti TERBANDING I dan TERBANDING II telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada PEMBANDING untuk secara damai menyelesaikan kewajibannya kepada TERBANDING I dan TERBANDING II melalui Peringatan secara tertulis dan menyampaikan Surat Peringatan untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :

1. Surat Peringatan I No. B.947-KC/ADK/08/2011 tanggal 08

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011. (**vide Bukti T.1 & 2 – 5**)

2. Surat Peringatan II No. B.1025-KC/ADK/08/2011 tanggal 25

Agustus 2011. (**vide Bukti T.1 & 2 – 6**)

3. Surat Peringatan III No. B.0458-KC/XIII/ADK/02/2013 tanggal

25 Februari 2013. (**vide Bukti T.1 & 2 – 7**)

Meskipun PEMBANDING telah diberikan kesempatan dan waktu yang patut, terbukti PEMBANDING tetap tidak menyelesaikan kewajibannya dan **tetap wanprestasi**.

3. B a h w a atas dasar hal tersebut maka pendapat *judex factie* yang menyatakan bahwa rangkaian proses fiat eksekusi objek hak tanggungan yang disengketakan telah sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan hukum **SUDAH TEPAT dan BENAR**, dan oleh karenanya keberatan PEMBANDING yang tanpa didukung dalil dan fakta hukum **PATUT DIKESAMPINGKAN**.

M A K A berdasarkan hal - hal tersebut di atas, keberatan - keberatan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya sudah seharusnya **DITOLAK** dan **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**, selanjutnya TERBANDING I dan TERBANDING II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku untuk memutuskan :

1. Menolak Memori Banding PEMBANDING ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 19/PDT.G/2013/PN.SML tanggal 28 Mei 2014;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat, berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Mei 2014, Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan khususnya oleh Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Mei 2014, Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang dinilai kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswesen In de gewesten Beuten Java en Madura Stb Nomor : 1977/1227 (Rbg = Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT)
6. Peraturan Perundang Undangan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Sml, tanggal 28 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Senin, tanggal 15 September 2014**, oleh Kami **Dr.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **H.FERI FARDIAMAN, SH.MH** dan **H.HARYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **18 Agustus 2014, Nomor : 34/PDT/Pen.PT/2014/PT.AMB** , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 23 September 2014** ,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

H.FERI FARDIAMAN, SH.MH

ttd

H.HARYANTO, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

Dr.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp.139.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

ADE AAN, SH

NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 34/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)